



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANGUNAN AIR BERSIH
DAN SANITASI KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Semarang masih banyak masyarakat yang kekurangan air bersih untuk kehidupan sehari-hari baik untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan lain, serta masih kurangnya sarana sanitasi yang layak untuk kehidupan, sehingga perlu upaya pemenuhan kebutuhan berupa pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bangunan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



NIP. 19700212-199710 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANGUNAN AIR BERSIH
DAN SANITASI KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

A. LATAR BELAKANG

Air merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, mandi, mencuci, memasak dan sebagainya. Sayangnya, tidak semua orang bisa mengakses air bersih dan mendapatkan sanitasi yang memadai untuk kebutuhan hidup.

Mengingat bahwa kebutuhan air bersih sangat penting bagi masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang kekurangan air bersih untuk kehidupan sehari-hari baik untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan lain, terlebih pada saat musim kemarau panjang, akan terjadi kelangkaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Semarang.

Dalam rangka untuk penanganan permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum menganggarkannya melalui pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang yang belum memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat.
2. Tujuan pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat adalah:
 - a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjamaban pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat; dan
 - b. terwujudnya akses pemerataan air bersih dan sanitasi bagi kelompok masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat meliputi kelompok masyarakat yang membutuhkan air bersih dan sanitasi.

D. KRITERIA PEMBERIAN

1. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja

- a. jenis Belanja adalah belanja operasi.
- b. kelompok belanja adalah belanja barang dan jasa.

2. Bentuk Pemberian

Pemberian kepada kelompok masyarakat dalam bentuk:

- a. bangunan air bersih berupa sarana dan prasarana air bersih; dan
- b. bangunan sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah domestik.

3. Penerima dan Besaran

Penerima dan besaran pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN

Pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat dipergunakan untuk:

1. Bangunan Air Bersih berupa:

- a. pembangunan sumur bor beserta kelengkapan meliputi panel, pompa submersibel dan pemasangan instalasi listrik baru;
- b. pembangunan *broncaptering* (penangkap mata air);
- c. pembangunan *reservoir* (bak tandon penampung air);
- d. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air; dan
- e. pengadaan dan pemasangan sambungan rumah.

2. Bangunan sanitasi berupa Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat, meliputi:

- a. pembangunan instalasi pengolahan air limbah;
- b. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah; dan
- c. pengadaan dan pemasangan sambungan rumah.

F. KRITERIA PENERIMA

Kriteria penerima bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat adalah:

1. membutuhkan air bersih dan sanitasi guna pemenuhan kehidupan sehari-hari;
2. berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kekurangan air bersih, sesuai dengan pemetaan geografis di Daerah; dan/atau

3. berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kumuh, lokus *stunting*, daerah miskin dan daerah rawan sanitasi guna pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat.

G. MEKANISME PEMBERIAN

1. Tata Cara Pengajuan

- a. Calon penerima mengajukan proposal atau usulan kebutuhan air bersih dan sanitasi kepada Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Calon penerima menyiapkan lahan atas lokasi yang akan dibangun untuk bangunan air bersih dan sanitasi yang dapat dibuktikan dengan surat hibah/ Pernyataan kesiapan lahan atas lokasi yang akan dibangun untuk bangunan air bersih dan sanitasi.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima

- a. Dinas Pekerjaan Umum melakukan verifikasi terhadap proposal atau usulan yang diajukan oleh calon penerima sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- b. Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) prioritas kebutuhan air bersih;
 - 2) prioritas kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat;
 - 3) prioritas Kawasan strategis nasional;
 - 4) peta daerah kekeringan di Kabupaten Semarang;
 - 5) peta daerah permukiman kumuh di Kabupaten Semarang; dan/atau
 - 6) lokasi calon penerima harus masuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah di aplikasi SIPD Kabupaten Semarang.
- c. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima sebagaimana maksud dalam huruf F, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima.

3. Tata Cara Penetapan Penerima

- a. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengusulkan daftar calon penerima dan besaran pemberian bantuan kepada Bupati.
- b. Selanjutnya Bupati menetapkan penerima dan besaran pemberian bantuan dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan cara:

- a. bantuan dalam bentuk bangunan air bersih yang dilaksanakan oleh pemenang Tender/Pengadaan Langsung berdasarkan pengadaan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan/atau

- b. bantuan dalam bentuk uang diberikan secara bertahap kepada kelompok masyarakat guna pembangunan sarana sanitasi, dan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dengan didampingi tenaga fasilitator lapangan.
5. Mekanisme Pertanggungjawaban
- a. Setelah serah terima pekerjaan pertama, pelaksana pekerjaan berkewajiban mempertanggungjawabkan pekerjaan berupa laporan fisik pekerjaan kepada Dinas Pekerjaan Umum.
 - b. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi dan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan daftar penerima dan besaran nominal; dan
 - 2) bukti penyerahan atas pemberian bangunan air bersih dan sanitasi sesuai Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima.
 - c. Setelah bangunan air bersih dan sanitasi diserahkan kepada penerima oleh Dinas Pekerjaan Umum, maka untuk selanjutnya penerima bertanggungjawab penuh atas pengelolaan bangunan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berkenaan.

H. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.

2. Pelaporan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian barang berupa bangunan air bersih dan sanitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat ini digunakan sebagai pedoman dalam pemberian bangunan air bersih dan sanitasi Kepada Kelompok Masyarakat agar sesuai dengan mekanisme, maksud dan tujuan, dan sasaran penggunaannya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA